



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KELURAHAN JATIPULO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 2/A.6/31.73.07.1004/-1.851.192/e/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan KELURAHAN JATIPULO dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD AR-ROOFI FADHILATUL ILMU
Alamat : JL. SEMANGKA III NO 10 RT/RW:014/008 KEL. JATIPULO
KEC. PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : SAROHMI, S.PD.SD
Pimpinan Yayasan : YULI PURWATININGSIH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**